



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Bengkayang, 30 November 1996, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, pekerjaan Pengusaha Warung Makan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [-@gmail.com](#), sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Bengkayang, 2 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 1 Agustus 2024 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bky. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Februari 2013;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak kesatu, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 7 Mei 2014;
 - b. Anak kedua, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 8 Oktober 2018;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - Tergugat menyimpan nomor handphone yang tidak dikenal di dalam dompet Tergugat, setelah itu Penggugat menghubungi nomor



tersebut dan yang mengangkat seorang perempuan sehingga kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat membaca chat yang tidak wajar antara Tergugat dengan Perempuan lain, kemudian Penggugat menanyakan maksud dari isi chat tersebut hingga Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Saat terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu mencengkeram tangan Penggugat hingga lebam, mencekik, membekap Penggugat hingga sesak nafas, serta menampar Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal Oktober 2023, disebabkan:

- Penggugat tidak suka dengan perilaku Tergugat yang bermain judi slot di masa lalu;
- Penggugat mengungkit kejadian di bulan Agustus hingga September 2023 selama 3 (tiga) kali yang mana pada saat itu Tergugat hendak melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat merasa sangat kecewa dengan Tergugat meskipun Tergugat sudah meminta maaf;
- Penggugat membaca di dalam handphone Tergugat ada aplikasi Michat yang di dalamnya terdapat chat dari Tergugat untuk memesan wanita lain, kemudian pada saat itu Tergugat mengakui bahwa dari aplikasi Michat tersebut Tergugat sudah pernah membawa wanita lain ke Hotel;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak awal Oktober 2023. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten



Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi maupun berkomunikasi, tidak pernah berkumpul kembali, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugat perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :



- Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan berita acara relaas Tergugat Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Bky. tanggal 7 Agustus 2024, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena sudah pindah;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat agar memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya, namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat yang pasti, kemudian Hakim menghentikan pemeriksaan perkara;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara sidang, seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Bengkayang dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan melalui surat tercatat telah memanggil Tergugat ke kediaman Tergugat tersebut, namun Petugas POS tidak bertemu dengan Tergugat di alamat tersebut dan berdasarkan keterangan kelurahan - bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut karena sudah pindah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat agar memberikan alamat Tergugat yang pasti, namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat yang pasti;

Menimbang, bahwa pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal, Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Bky



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa gugatan perceraian harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman suami istri;

Menimbang, bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar, hal tersebut dimaksudkan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya sehingga Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akmal, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	75.000,00
3. Panggilan	:Rp	14.000,00
4. Meterai	:Rp	10.000,00

J u m l a h	:Rp	159.000,00
--------------------	------------	-------------------

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal, Putusan No.103/Pdt.G/2024/PA.Bky